



Keadilan Substantif dalam Desentralisasi Asimetris: Perspektif Negara Hukum Pancasila

I Gde Sandy Satria¹

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

*Penulis korespondensi: gdesandy@untag-sby.ac.id¹

Abstract. *The application of a uniform pattern in center-periphery relations is frequently entrapped in a rigidity of uniformity that neglects the sociological and historical complexities of Indonesian society. This study aims to analyze the juridical construction of asymmetric decentralization within the framework of the Pancasila Rule of Law, as well as its implications for the management of diversity and national integration. Employing a normative legal research method with conceptual and statutory approaches, this study reveals that asymmetric decentralization is not merely an administrative deviation, but rather an imperative manifestation of substantive justice and the politics of recognition towards regional particularities. Although this policy has been effective in mitigating disintegration potential in special regions such as Aceh and Papua, its implementation leaves residual issues regarding sharp disparities in authority, potential legal fragmentation, and inter-regional jealousy. This study concludes that the sustainability of special autonomy necessitates a governance reconstruction that is not solely oriented towards temporary political accommodation, but must be coherently integrated with Pancasila values. The theoretical implications of this study underscore the necessity for harmonization between national legal supremacy and the flexibility of regional autonomy to foster sustainable social cohesion within the Unitary State of the Republic of Indonesia.*

Keywords: *Asymmetric Decentralization; National Integration; Pancasila; Regional Diversity; Special Autonomy*

Abstrak. Penerapan pola hubungan pusat dan daerah yang seragam sering kali terjebak pada rigiditas uniformitas yang mengabaikan kompleksitas sosiologis dan historis masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konstruksi yuridis desentralisasi asimetris dalam bingkai Negara Hukum Pancasila serta implikasinya terhadap pengelolaan keberagaman dan integrasi nasional. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, studi ini menemukan bahwa desentralisasi asimetris bukan sekadar deviasi administratif, melainkan manifestasi imperatif dari keadilan substantif dan politik rekognisi terhadap partikularisme daerah. Kendati kebijakan ini efektif meredam potensi disintegrasi di wilayah khusus seperti Aceh dan Papua, implementasinya menyisakan residu persoalan berupa disparitas kewenangan yang tajam, potensi fragmentasi hukum, dan kecemburuan antarwilayah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan otonomi khusus memerlukan rekonstruksi tata kelola yang tidak hanya berorientasi pada akomodasi politik sesaat, tetapi harus terintegrasi secara koheren dengan nilai-nilai Pancasila. Implikasi teoretis studi ini menegaskan perlunya harmonisasi antara supremasi hukum nasional dan fleksibilitas otonomi daerah demi terciptanya kohesi sosial yang berkelanjutan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kata kunci: Desentralisasi Asimetris; Integrasi Nasional; Keragaman Regional; Otonomi Khusus; Pancasila

1. LATAR BELAKANG

Konsep desentralisasi merupakan pembagian kewenangan antara pusat dan daerah, dalam konsitusi Indonesia mengenal adanya wilayah otonomi yang memiliki kewenangan dalam mengatur wilayahnya secara Konstitusi Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan dasar konstitusional untuk pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan desentralisasi kekuasaan dalam negara kesatuan. Pasal 18A ayat (1) dan Pasal 18B ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa hubungan antara pemerintah pusat dan daerah harus memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah (Zaskia et al. 2025). Ketentuan ini menunjukkan pengakuan negara terhadap keberagaman sosial, budaya, dan historis yang

menjadi ciri khas setiap wilayah di Indonesia. Dalam konteks tersebut, desentralisasi asimetris muncul sebagai strategi hukum dan politik untuk mengelola keberagaman tanpa mengorbankan integrasi nasional.

Desentralisasi asimetris diperlukan untuk menjawab tantangan yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan desentralisasi simetris yang seragam. Setiap daerah di Indonesia memiliki kondisi geografis, budaya, sejarah, dan tingkat pembangunan yang berbeda. Aceh, misalnya, memerlukan pendekatan khusus untuk mengatasi dampak konflik berkepanjangan dan mengakomodasi syariat Islam dalam kerangka hukum nasional. Papua, dengan kekhasan budaya Melanesia dan sejarah politiknya, membutuhkan otonomi yang lebih luas untuk melindungi hak-hak penduduk asli Papua. Sementara itu, DIY dan DKI Jakarta memiliki sejarah dan fungsi yang unik sehingga memerlukan pengaturan khusus (Heryansyah 2019).

Desentralisasi asimetris memberikan ruang bagi daerah untuk mengelola urusan sendiri sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan lokal. Hal ini tidak hanya berfungsi untuk menjaga stabilitas politik dan sosial, tetapi juga menjadi alat untuk memperkuat keadilan regional dalam kerangka NKRI. Pendekatan ini menegaskan pentingnya keberagaman sebagai aset negara yang perlu dijaga dan dilindungi. dalam kerangka Negara Hukum Pancasila, desentralisasi asimetris harus berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan sosial, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia (Cahya and Wibawa 2019). Pancasila mengajarkan bahwa hukum harus memberikan ruang bagi pengakuan terhadap keunikan lokal tanpa melanggar prinsip persatuan. Desentralisasi asimetris mencerminkan upaya negara untuk menerjemahkan nilai-nilai Pancasila dalam tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada keseimbangan antara kepentingan nasional dan lokal.

Sebagai Negara Hukum Pancasila, Indonesia tidak hanya bertumpu pada supremasi hukum, tetapi juga pada prinsip keadilan substantif. Artinya, penerapan desentralisasi asimetris bukan sekadar legalitas, tetapi harus memastikan terciptanya pemerataan pembangunan, perlindungan terhadap hak-hak daerah, dan pemeliharaan kohesi nasional. Hal ini juga menunjukkan bahwa Negara Hukum Pancasila mengedepankan nilai inklusivitas dan fleksibilitas dalam merespons keberagaman yang menjadi ciri khas Indonesia.

Penerapan desentralisasi asimetris membawa dampak signifikan dalam sistem ketatanegaraan. Di satu sisi, pendekatan ini memperkuat legitimasi negara di mata daerah dengan memberikan pengakuan terhadap identitas lokal. Namun, di sisi lain, perbedaan kewenangan dan pengaturan antara daerah dapat menimbulkan tantangan baru, seperti kesenjangan antar daerah, tumpang tindih kebijakan, dan risiko fragmentasi hukum. Misalnya,

perlakuan khusus terhadap Papua, Aceh, atau DIY dapat memunculkan tuntutan serupa dari daerah lain, yang jika tidak dikelola dengan baik, berpotensi melemahkan prinsip kesatuan negara. Namun demikian, dampak positif desentralisasi asimetris jauh lebih dominan jika dikelola dengan pendekatan yang terintegrasi. Desentralisasi asimetris tidak hanya memberikan ruang bagi kreativitas dan inovasi dalam pengelolaan daerah, tetapi juga menciptakan stabilitas politik di wilayah-wilayah yang rawan konflik. Selain itu, pendekatan ini memperkuat nilai-nilai demokrasi lokal yang menjadi landasan utama dalam Negara Hukum Pancasila.

Pelembagaan desentralisasi asimetris dalam konstitusi pasca-Reformasi merupakan antitesis terhadap hegemoni sentralisme Orde Baru yang diatur melalui UU No. 5 Tahun 1974. Pada masa itu, penyeragaman struktur pemerintahan desa menjadi 'Desa' di Jawa atau penghapusan identitas lokal demi stabilitas nasional terbukti menjadi bom waktu yang memicu konflik vertikal. Amandemen kedua UUD 1945 yang melahirkan Pasal 18A dan 18B adalah koreksi fundamental (*fundamental correction*) terhadap kekeliruan paradigma tersebut. Pasal 18B ayat (1) secara eksplisit menyatakan: "Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang."

Frasa "mengakui dan menghormati" (*recognize and respect*) memiliki implikasi yuridis yang mendalam. Kata "mengakui" menyiratkan penerimaan terhadap eksistensi faktual yang sudah ada sebelum negara terbentuk (hak asal-usul), sedangkan "menghormati" menuntut negara untuk tidak mengintervensi substansi kekhususan tersebut secara sewenang-wenang. Konsekuensi logis dari norma konstitusi ini kemudian diturunkan ke dalam berbagai undang-undang organik yang variatif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, misalnya, memberikan kewenangan atributif dalam penerapan syariat Islam dan pembentukan partai politik lokal sebuah anomali dalam sistem kepartaian nasional namun sah secara konstitusional. Demikian pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 (yang telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2021) tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, yang memberikan afirmasi politik melalui Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural orang asli Papua (Effendy 2023). Di sisi lain, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY melegitimasi penetapan Sultan dan Paku Alam sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur tanpa melalui pemilihan langsung, sebagai bentuk penghormatan terhadap sejarah penggabungan Keraton ke dalam Republik. Ragam pengaturan ini menegaskan bahwa dalam bangunan hukum Indonesia, "kesatuan" tidak lagi dimaknai sebagai "keseragaman", melainkan sebagai "persatuan dalam keberagaman".

Dengan landasan hukum yang kokoh dan nilai-nilai Pancasila sebagai panduan, desentralisasi asimetris menjadi instrumen penting untuk menjawab tantangan keberagaman Indonesia. Dalam penelitian ini, konsep desentralisasi asimetris akan dikaji secara lebih mendalam untuk menilai sejauh mana kebijakan ini mampu memperkuat keadilan, menjaga integrasi nasional, dan menciptakan pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan dalam kerangka Negara Hukum Pancasila.

2. KAJIAN TEORITIS

2.1. Konstruksi Negara Hukum Pancasila sebagai Grand Theory

Konsep Negara Hukum Pancasila merupakan antitesis dari transplantasi mentah konsep *Rechtsstaat* (Eropa Kontinental) maupun *Rule of Law* (Anglo-Saxon). Jika *Rechtsstaat* bertumpu pada legisme dan *Rule of Law* pada supremasi peradilan, Negara Hukum Pancasila memiliki karakteristik prismatic yang mengintegrasikan nilai-nilai universal hukum dengan nilai-nilai partikular keindonesiaan. Dalam diskursus ini, Pancasila tidak sekadar diposisikan sebagai norma dasar (*Grundnorm*) dalam hierarki Kelsenian, tetapi sebagai *staatsfundamentalnorn* yang menjiwai seluruh bangunan hukum positif (Diffauly and Suwartono 2023).

Penelitian ini mendudukan Negara Hukum Pancasila sebagai landasan teoretis utama, di mana hukum tidak boleh hanya dipandang sebagai mesin otonom yang bekerja berdasarkan logika peraturan perundang-undangan semata (*rule by law*). Sebaliknya, hukum harus memuat dimensi keadilan substantif yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks hubungan pusat-daerah, Sila Ketiga (Persatuan Indonesia) dan Sila Kelima (Keadilan Sosial) menciptakan postulat bahwa integrasi nasional tidak dicapai melalui penyeragaman (*uniformity*), melainkan melalui pengakuan terhadap keberagaman yang dikelola secara adil. Teori ini menjadi pisau analisis untuk menguji apakah desentralisasi asimetris saat ini telah berjalan sesuai roh Pancasila atau justru tergelincir pada pragmatisme politik.

2.2. Desentralisasi Asimetris: Perspektif Teori Pluralisme Hukum

Desentralisasi asimetris (*asymmetric decentralization*) didefinisikan sebagai pendelegasian kewenangan politik, administrasi, dan fiskal yang berbeda kepada unit-unit subnasional tertentu dikarenakan alasan politik, budaya, atau sejarah. Secara teoretis, konsep ini merupakan respons terhadap kegagalan model simetris dalam mengelola negara yang memiliki heterogenitas tinggi. Keberadaan Pasal 18A dan 18B UUD 1945 memberikan legitimasi konstitusional bagi penerapan konsep ini di Indonesia (Heryansyah 2019).

Dalam kajian ini, desentralisasi asimetris dianalisis menggunakan kacamata Teori Pluralisme Hukum (*Legal Pluralism*). Teori ini menegaskan bahwa dalam masyarakat majemuk, sentralisme hukum negara (*state law*) tidak dapat memonopoli pengaturan sosial. Negara harus mengakomodasi sistem hukum yang hidup (*living law*), seperti hukum adat di Papua atau syariat Islam di Aceh. Pluralisme hukum dalam desentralisasi asimetris berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga kohesi sosial dengan memberikan ruang bagi norma lokal untuk beroperasi dalam bingkai negara kesatuan (Diffauly and Suwartono 2023). Namun, penerapan teori ini sering kali berbenturan dengan prinsip unifikasi hukum nasional, yang menjadi fokus analisis kritis dalam penelitian ini.

2.3. Teori Keadilan Distributif dan Politik Rekognisi (*Middle-Range Theory*)

Keadilan Distributif (John Rawls): Rawls mempostulatkan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan keuntungan terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung (*the difference principle*). Dalam konteks ini, pemberian kewenangan lebih besar dan dana otonomi khusus bagi daerah seperti Papua dan Aceh bukanlah bentuk diskriminasi terhadap daerah lain, melainkan upaya korektif (*corrective action*) terhadap ketimpangan historis dan struktural (Sulaiman et al. 2025). Keadilan tidak dimaknai sebagai perlakuan yang sama rata (*arithmetic justice*), melainkan perlakuan proporsional sesuai kebutuhan dan kondisi objektif daerah.

Politik Rekognisi (Axel Honneth): Teori ini menekankan bahwa keadilan tidak cukup hanya bersifat material (*redistribusi* ekonomi), tetapi juga membutuhkan pengakuan (*recognition*) terhadap identitas, budaya, dan eksistensi kelompok. Pengakuan terhadap status Istimewa Yogyakarta (sejarah monarki) dan Otonomi Khusus Papua (identitas kultural Melanesia) adalah wujud dari politik rekognisi untuk memulihkan martabat masyarakat lokal yang sempat terpinggirkan (Miswanto 2022). Penelitian ini berargumen bahwa kegagalan desentralisasi asimetris sering kali disebabkan oleh ketidakseimbangan antara redistribusi dan rekognisi.

3. METODE PENELITIAN

Desain dan Pendekatan Penelitian Penelitian ini menggunakan konstruksi penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*) yang berfokus pada pengkajian kaidah atau norma dalam hukum positif. Desain penelitian difokuskan untuk menemukan koherensi antara nilai filosofis Pancasila dengan norma hukum yang mengatur desentralisasi asimetris. Pendekatan yang digunakan bersifat majemuk, meliputi: (1) Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) untuk menelaah Pasal 18B UUD 1945 serta regulasi kekhususan daerah; (2)

Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) untuk membangun kerangka teoretis mengenai keadilan distributif dan Negara Hukum Pancasila ; dan (3) Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) untuk mengkomparasikan karakteristik asimetris antara Aceh, Papua, DKI Jakarta, dan DIY guna menemukan pola ideal integrasi nasional.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Dialektika Konstitusional Desentralisasi Asimetris: Antara Politik Rekognisi dan Imperatif Keadilan Substantif

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai *staatsfundamentalnorm*, serta empat paket undang-undang kekhususan yang menjadi payung hukum bagi Aceh, Papua, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), dan DKI Jakarta. Temuan-temuan normatif tersebut kemudian dikomparasikan secara dialektis dengan doktrin hukum tata negara modern dan data sekunder mengenai realitas implementasi otonomi, guna menghasilkan sebuah sintesis pemikiran yang preskriptif. Narasi besar mengenai desentralisasi di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari upaya mendekonstruksi paradigma keseragaman (*uniformity*) yang pernah mendominasi arsitektur pemerintahan daerah. Paradigma sentralistik yang diwariskan oleh rezim Orde Baru, khususnya melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, telah menciptakan trauma sejarah yang mendalam bagi integritas nasional. Pada masa itu, keseragaman dipaksakan secara top-down atas nama stabilitas politik dan keamanan nasional, yang pada praktiknya justru memberangus kearifan lokal dan mematikan inisiatif daerah. Penyeragaman struktur pemerintahan dari tingkat desa hingga provinsi terbukti menjadi resep yang kontraproduktif bagi sebuah bangsa yang memiliki karakteristik majemuk seperti Indonesia (Rauta 2025). Pemaksaan sistem yang monolitik dalam lanskap sosiologis yang heterogen ini pada akhirnya memicu resistensi lokal yang masif, yang berpuncak pada ancaman disintegrasi bangsa pasca-reformasi.

Berangkat dari kegagalan historis tersebut, temuan penelitian ini menegaskan bahwa kehadiran Pasal 18A dan Pasal 18B dalam amandemen UUD 1945 harus dibaca sebagai sebuah antitesis konstitusional yang radikal. Ketentuan ini hadir untuk meruntuhkan mitos lama bahwa "negara kesatuan harus seragam". Pasal 18B ayat (1) UUD 1945, yang secara eksplisit menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa, merupakan landasan yuridis bagi lahirnya pluralisme hukum dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) (Failaq and Madjid 2023). Dalam perspektif teori hukum tata negara, ketentuan ini secara fundamental mengubah wajah NKRI dari bentuk kesatuan yang kaku (*rigid unitary state*) menjadi kesatuan

yang desentralistis-asimetris. Konsep desentralisasi asimetris ini memberikan legitimasi konstitusional bagi devolusi kewenangan yang berbeda-beda kepada daerah tertentu berdasarkan karakteristik, sejarah, dan kebutuhan spesifiknya. Hal ini, dalam terminologi hukum tata negara, dikenal sebagai *constitutional asymmetry*, sebuah konsep yang menegaskan bahwa perlakuan berbeda (*unequal treatment*) terhadap unit pemerintahan daerah adalah sah dan konstitusional demi mencapai tujuan bernegara yang lebih substantif.

Relevansi konsep ini semakin nyata ketika diletakkan dalam kerangka prinsip Negara Hukum Pancasila. Negara Hukum Pancasila tidak hanya mengedepankan supremasi hukum formal (*rule by law*) atau kepastian hukum semata, tetapi juga menuntut terwujudnya keadilan substantif. Dalam konteks ini, desentralisasi asimetris menjadi instrumen untuk mewujudkan keadilan tersebut melalui apa yang disebut sebagai politik rekognisi (*Politics of Recognition*). Analisis mendalam terhadap undang-undang kekhususan di empat daerah menunjukkan adanya adopsi yang kuat terhadap teori rekognisi ini dalam hukum positif Indonesia. Di Provinsi Aceh, misalnya, pengakuan negara termanifestasi melalui formalisasi syariat Islam sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-undang ini memberikan yurisdiksi khusus kepada Mahkamah Syar'iyah, sebuah lembaga peradilan yang tidak ditemukan di daerah lain, yang menandai adanya akomodasi hukum agama ke dalam struktur hukum negara. Fenomena ini menunjukkan bahwa negara mengakui partikularitas nilai yang hidup di masyarakat Aceh sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional (Jinayat et al. 2020).

Pola rekognisi yang berbeda ditemukan di Papua. Berdasarkan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (UU No. 21 Tahun 2001 sebagaimana diubah dengan UU No. 2 Tahun 2021), rekognisi diberikan kepada hak-hak masyarakat adat dan representasi kultural orang asli Papua. Keberadaan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural orang asli Papua yang memiliki kewenangan tertentu dalam proteksi hak-hak dasar penduduk asli, merupakan bentuk pengakuan negara terhadap entitas adat yang selama ini terpinggirkan. Sementara itu, di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), rekognisi bersifat historis dan kultural, merujuk pada peran Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat dalam sejarah kemerdekaan Indonesia (Viara and Putri 2024). Undang-Undang Keistimewaan DIY memberikan pengakuan terhadap tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur yang tidak melalui pemilihan umum, melainkan melalui penetapan Sultan dan Paku Alam yang bertakhta. Ketiga model ini membuktikan bahwa desentralisasi asimetris berfungsi vital sebagai instrumen hukum untuk memulihkan martabat lokal (*local dignity*) yang sempat tergerus oleh arus uniformitas hukum nasional di masa lalu. Tanpa adanya desentralisasi asimetris (Achmady 2020), Negara Hukum

Pancasila berpotensi gagal dalam menjalankan misi sucinya untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang majemuk.

Penerapan desentralisasi asimetris di Indonesia tidaklah bersifat tunggal atau monolitik, melainkan sangat variatif tergantung pada *causa prima* atau alasan mendasar pemberian status tersebut. Analisis komparatif yang dilakukan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keadilan distributif diterjemahkan secara berbeda di setiap lokus, menciptakan tipologi asimetrisme yang unik. Tipologi pertama adalah asimetrisme berbasis resolusi konflik, yang tampak jelas pada kasus Aceh dan Papua. Bagi kedua wilayah ini, desentralisasi asimetris sejatinya adalah bentuk "kompromi kedaulatan" yang ditawarkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah disintegrasi teritorial. Temuan penelitian menunjukkan bahwa desain otonomi khusus di kedua wilayah ini memiliki karakteristik manajemen konflik (*conflict-management*) yang kental. Di Aceh, kewenangan penerapan syariat Islam dan pembentukan partai politik lokal adalah respons langsung terhadap tuntutan ideologis Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang kemudian diselesaikan melalui kesepakatan damai MoU Helsinki. Sedangkan di Papua, Otonomi Khusus (Otsus) lahir sebagai respons terhadap ketimpangan ekonomi yang ekstrem, pelanggaran hak asasi manusia, dan marginalisasi etnis Papua dalam kancah nasional (Effendy 2023).

Model asimetrisme berbasis resolusi konflik ini mengandung risiko inheren yang tinggi. Desain hukum yang dibangun di atas fondasi pragmatisme perdamaian sering kali menyisakan celah persoalan dalam tataran implementasi. Ketika insentif otonomi seperti gelontoran Dana Otonomi Khusus yang massif gagal menyejahterakan rakyat akibat patologi birokrasi dan korupsi elit lokal (*elite capture*), maka legitimasi negara di mata masyarakat daerah tersebut kembali dipertanyakan. Penelitian ini menemukan sebuah fenomena yang mengkhawatirkan, yakni *central government distrust* atau ketidakpercayaan pemerintah pusat yang persisten. Meskipun secara *de jure* UU Otonomi Khusus memberikan kewenangan yang sangat luas, namun secara *de facto*, pemerintah pusat sering kali masih menahan kewenangan-kewenangan strategis melalui regulasi sektoral. Ego sektoral kementerian yang menerbitkan aturan pelaksana yang bertentangan dengan semangat otonomi khusus sering kali mengamputasi kewenangan daerah, menciptakan ketidakpastian hukum dan menghambat efektivitas pembangunan.

Tipologi kedua adalah asimetrisme berbasis historis dan fungsional, yang direpresentasikan oleh DIY dan DKI Jakarta. Berbeda secara diametral dengan Aceh dan Papua, keistimewaan DIY dan kekhususan DKI Jakarta tidak didorong oleh ancaman separatisme atau konflik vertikal, melainkan oleh pertimbangan efisiensi fungsional dan

penghormatan terhadap sejarah. Penetapan Gubernur DIY secara non-elektoral, misalnya, sering kali dianggap sebagai anomali demokrasi jika dilihat semata-mata dari kacamata demokrasi liberal Barat yang mengagungkan prinsip one man one vote (Effendy 2023). Namun, dalam kacamata demokrasi deliberatif Pancasila, model ini adalah sah dan demokratis karena menghargai kearifan lokal (*wisdom of the crowds*) dan aspirasi masyarakat Yogyakarta yang menghendaki penetapan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa demokrasi dalam Negara Hukum Pancasila tidak bersifat prosedural semata, tetapi juga substansial-kultural. Sementara itu, DKI Jakarta sebagai ibu kota negara sebelum masa transisi ke Ibu Kota Nusantara (IKN) diberikan struktur pemerintahan tunggal yang unik, di mana tidak terdapat DPRD di tingkat kota/kabupaten administrasi, dan Walikota/Bupati diangkat langsung oleh Gubernur. Desain ini ditujukan semata-mata untuk efisiensi eksekusi kebijakan urban dan integritas komando pemerintahan di sebuah megapolitan. Perbedaan motif dan desain antara keempat daerah ini menegaskan bahwa Pancasila memiliki kelenturan (*flexibility*) untuk mengakomodasi berbagai model demokrasi lokal, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip persatuan nasional (Anon n.d.).

Bagian paling krusial dari analisis ini adalah menempatkan Pancasila sebagai parameter uji validitas (*validity test parameter*) bagi keberlangsungan desentralisasi asimetris. Dalam diskursus publik, kritik utama yang sering dilontarkan terhadap desentralisasi asimetris adalah kekhawatiran akan bangkitnya etnonasionalisme atau primordialisme sempit yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Namun, hasil telaah kritis dalam penelitian ini menunjukkan sebaliknya; desentralisasi asimetris justru merupakan "katup pengaman" (*safety valve*) bagi integrasi nasional. Dengan memberikan ruang kanal bagi ekspresi identitas lokal seperti legalitas penggunaan bendera daerah di Aceh atau simbol-simbol adat di Papua negara sesungguhnya sedang mereduksi tekanan politik dan keinginan untuk memisahkan diri. Dalam logika Sila Ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia, konsep persatuan (*unity*) tidak dicapai dengan cara memberangus perbedaan atau melakukan homogenisasi budaya, melainkan dengan merayakan perbedaan tersebut dalam satu ikatan politik (*unity in diversity*). Oleh karena itu, kebijakan desentralisasi asimetris adalah selaras dan inheren dengan nilai persatuan nasional. Kebijakan ini mengubah paradigma integrasi dari yang bersifat koersif-militeristik menjadi integrasi yang bersifat persuasif-partisipatoris.

Validitas desentralisasi asimetris juga menemukan landasannya pada Sila Kelima Pancasila, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Teori keadilan distributif John Rawls mengenai *justice as fairness* (keadilan sebagai kesetaraan) sangat relevan untuk dibedah di sini. Rawls berpendapat bahwa ketidaksetaraan perlakuan diperbolehkan jika hal tersebut

memberikan keuntungan bagi mereka yang paling tidak beruntung (*the least advantaged*)(Kementerian and Negeri 2024). Dalam konteks Indonesia, Papua dan Aceh dapat dikategorikan sebagai daerah yang "tertinggal" atau "kurang beruntung" akibat konflik berkepanjangan dan isolasi pembangunan di masa lalu. Oleh karena itu, mereka berhak secara moral dan konstitusional untuk mendapatkan "perlakuan lebih" atau perlakuan yang tidak sama (*unequal treatment*) dibandingkan dengan daerah-daerah di Pulau Jawa yang telah mapan infrastrukturnya. Pemberian Dana Otsus yang lebih besar dan kewenangan eksklusif adalah manifestasi konkret dari Sila Kelima Pancasila(Nugraha n.d.).

Jika Jakarta dan Papua diperlakukan sama rata dengan menggunakan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang seragam, justru di situlah letak ketidakadilan yang nyata (*summum ius summa iniuria*). Memperlakukan hal yang berbeda secara sama adalah sebuah ketidakadilan. Oleh karena itu, desentralisasi asimetris harus dipandang sebagai instrumen konstitusional (*constitutional instrument*) untuk mempercepat pemerataan pembangunan dan membayar "utang keadilan" negara terhadap daerah-daerah tersebut. Dengan demikian, desentralisasi asimetris bukan hanya soal pembagian kekuasaan, tetapi adalah wujud nyata bekerjanya Pancasila dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, menyeimbangkan antara tarikan persatuan dan tuntutan keadilan di tengah mozaik keberagaman bangsa.

4.2. Patologi Implementasi dan Urgensi Rekonstruksi Tata Kelola Desentralisasi Asimetris:

Sebuah Telaah Kritis-Yuridis

Wacana mengenai desentralisasi asimetris dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sering kali terjebak dalam romantisme normatif yang memandang pemberian status khusus atau istimewa sebagai panacea atau obat segala penyakit bagi disintegrasi bangsa. Namun, ketika lensa analisis digeser dari tataran ideal (*das sollen*) menuju realitas empiris (*das sein*), ditemukan sebuah jurang menganga yang memisahkan harapan konstitusional dengan praktik penyelenggaraan pemerintahan di lapangan. Sub-bab ini secara spesifik menyoroti patologi birokrasi, kegagalan sistemik, dan tantangan multidimensi yang menghambat efektivitas desentralisasi asimetris, serta menawarkan sebuah model rekonstruksi yang berakar pada nilai-nilai Pancasila(Roslaili 2021). Analisis ini berangkat dari premis bahwa tanpa pembenahan fundamental, otonomi khusus bukan lagi menjadi jembatan integrasi, melainkan bom waktu yang mempercepat fragmentasi.

Salah satu temuan paling elementer dan sekaligus paling destruktif dalam tata kelola desentralisasi asimetris saat ini adalah fenomena disharmoni regulasi yang telah mencapai titik akut. Dalam konstruksi hukum tata negara, asas *lex specialis derogat legi generali* merupakan postulat hukum yang seharusnya menjamin bahwa norma hukum yang bersifat khusus

(Undang-Undang Otonomi Khusus/Istimewa) mengesampingkan norma hukum yang bersifat umum (Undang-Undang Sektoral). Secara doktrinal, hal ini adalah manifestasi dari kepastian hukum (*rechtssicherheit*) yang dijamin oleh konstitusi (Daerah, Era, and Asimetris 2024). Namun, realitas yuridis di Indonesia menunjukkan anomali yang mencemaskan, di mana supremasi UU Kekhususan sering kali dikooptasi dan diamputasi oleh regulasi sektoral yang diterbitkan oleh pemerintah pusat.

Kondisi ini menciptakan apa yang dapat disebut sebagai "resentralisasi terselubung." Meskipun secara de jure daerah-daerah seperti Aceh dan Papua diberikan kewenangan atributif yang luas melalui undang-undang pembentukannya, secara de facto, kewenangan tersebut dilumpuhkan oleh ego sektoral kementerian dan lembaga di Jakarta. Fenomena ini terlihat jelas dalam pengelolaan sumber daya alam. Kewenangan yang diberikan oleh UU Pemerintahan Aceh atau UU Otonomi Khusus Papua sering kali bertabrakan secara diametral dengan UU Pertambangan Mineral dan Batubara atau UU Kehutanan yang memiliki paradigma sentralistik. Ironisnya, kementerian teknis kerap menerbitkan peraturan pelaksana berupa Peraturan Menteri (Permen) yang memberlakukan standar nasional yang seragam (*uniformitas*), tanpa memberikan ruang pengecualian bagi daerah khusus (Aminah 2020).

Akibat hukum dari kekacauan norma ini adalah munculnya *conflicting norms* yang melumpuhkan birokrasi daerah dan menciptakan iklim ketidakpastian bagi investasi. Pemerintah daerah ditempatkan dalam posisi dilematis yang diilustrasikan sebagai "diberi kepala namun dilepas ekor"; mereka diberikan kewenangan di atas kertas undang-undang, namun instrumen pelaksanaannya ditarik kembali ke pusat. Dalam perspektif hukum administrasi negara, hal ini menunjukkan ketiadaan desain hukum yang komprehensif dan lemahnya fungsi harmonisasi peraturan perundang-undangan. Ketika peraturan yang lebih rendah atau peraturan sektoral mampu mendelegitimasi undang-undang yang bersifat *lex specialis*, maka sejatinya telah terjadi pelanggaran terhadap hierarki norma hukum dan pengingkaran terhadap komitmen politik desentralisasi itu sendiri (Wilayah et al. 2022).

Selain benturan vertikal dengan pusat, patologi hukum juga terjadi dalam tataran horizontal, yakni benturan antara partikularisme hukum daerah dengan prinsip universal Hak Asasi Manusia (HAM). Desentralisasi asimetris memberikan ruang bagi pluralisme hukum, di mana daerah diizinkan mengadopsi nilai-nilai lokal atau agama ke dalam hukum positif mereka. Namun, implementasi kewenangan ini, seperti penerapan Qanun Jinayat di Aceh, kerap memantik perdebatan konstitusional yang serius. Kritik keras bermunculan ketika regulasi lokal dianggap diskriminatif terhadap perempuan, kelompok minoritas, atau melanggar hak-hak sipil yang fundamental (Roslaili 2021). Hal ini melahirkan sebuah

pertanyaan yuridis yang mendasar: sejauh mana negara boleh mentoleransi hukum lokal yang menyimpang dari standar nasional dan internasional?

Dalam kerangka Negara Hukum Pancasila (*Rechtsstaat*), otonomi khusus tidak dapat dijadikan perisai untuk melegitimasi pelanggaran terhadap non-derogable rights atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab harus diletakkan sebagai norma dasar (*grundnorm*) yang membatasi kewenangan legislasi daerah. Jika sebuah produk hukum daerah, meskipun lahir dari kewenangan otonomi khusus, terbukti melanggar esensi kemanusiaan, maka demi hukum kekhususan tersebut batal atau harus dibatalkan. Kegagalan untuk menetapkan batas demarkasi yang tegas ini tidak hanya mencederai prinsip HAM, tetapi juga merusak koherensi sistem hukum nasional, di mana konstitusi seharusnya menjadi rujukan tertinggi.

Masalah lain yang tak kalah pelik adalah dampak sosiologis dan politis dari penerapan asimetrisme yang tanpa parameter baku, yang memicu apa yang disebut sebagai kecemburuan horizontal (*regional envy*). Analisis ini menemukan bahwa pemerintah pusat tidak memiliki grand design atau cetak biru yang jelas mengenai kriteria teknokratis bagi sebuah daerah untuk layak mendapatkan status otonomi khusus. Sejarah mencatat bahwa keputusan pemberian status khusus atau istimewa di masa lalu lebih sering didorong oleh keputusan politik yang reaktif (*reactive political decision*) sebagai respons atas konflik atau ancaman separatisme, bukan berdasarkan perencanaan tata ruang negara yang matang (Ni'matul Huda n.d.).

Ketiadaan parameter objektif ini menimbulkan persepsi ketidakadilan distributif bagi daerah lain. Provinsi-provinsi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pendapatan negara melalui kekayaan alam yang melimpah, seperti Riau atau Kalimantan Timur, atau daerah-daerah di perbatasan yang menghadapi tantangan geopolitik nyata, merasa diperlakukan diskriminatif karena tidak mendapatkan privilese fiskal berupa Dana Otonomi Khusus seperti yang diterima Aceh atau Papua. Disparitas kewenangan dan fiskal ini menciptakan efek domino berupa tuntutan pembentukan daerah otonom baru atau tuntutan status istimewa yang terus bermunculan (Hemay n.d.). Dalam konteks ini, desentralisasi asimetris telah mengalami distorsi makna; ia tidak lagi dipandang sebagai instrumen tata kelola pemerintahan yang efektif untuk mengakomodasi kekhasan, melainkan dipandang pragmatis sebagai "jalan pintas" untuk mendapatkan transfer dana pusat yang lebih besar. Jika gejala ini tidak dikelola dengan hati-hati, akumulasi kekecewaan daerah dapat bermutasi menjadi ancaman stabilitas NKRI yang serius (Siregar and Fatimah 2023).

Patologi birokrasi semakin diperparah dengan rendahnya kapasitas kelembagaan di daerah otonomi khusus itu sendiri. Ada asumsi keliru bahwa pelimpahan kewenangan dan

anggaran secara otomatis akan berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Realitas empiris membantah asumsi tersebut. Fenomena elite capture di mana manfaat otonomi khusus dibajak dan hanya dinikmati oleh segelintir elit politik dan ekonomi lokal menjadi penyakit kronis. Meskipun triliunan rupiah Dana Otonomi Khusus telah digelontorkan selama bertahun-tahun, indikator pembangunan manusia (IPM), tingkat kemiskinan, dan layanan kesehatan di daerah seperti Papua masih menunjukkan angka yang memprihatinkan (Achmady 2020).

Dalam perspektif hukum keuangan negara, hal ini mengindikasikan kegagalan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas. Desentralisasi asimetris tanpa disertai dengan peningkatan kapasitas birokrasi (*capacity building*) dan sistem integritas yang kuat, pada akhirnya hanya memindahkan locus korupsi dari pusat ke daerah. Otonomi yang seharusnya menjadi alat untuk mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat (*trickle down effect*), justru tersumbat di level elit. Ini merupakan pengkhianatan terbesar terhadap ratio legis atau alasan hukum awal pemberian otonomi khusus, yakni percepatan kesejahteraan bagi masyarakat asli daerah tersebut (Astriana, Astriana, and Khoirunurrofik 2024). Kesenjangan antara besarnya anggaran dengan minimnya output kesejahteraan adalah bukti tak terbantahkan dari inefisiensi dan inefektivitas tata kelola yang sedang berjalan.

Berangkat dari karut-marut persoalan di atas, penelitian ini menegaskan urgensi untuk melakukan rekonstruksi fundamental terhadap model desentralisasi asimetris di Indonesia. Rekonstruksi ini tidak boleh bersifat parsial atau tambal sulam, melainkan harus bersifat struktural dan substansial dengan berlandaskan pada Pancasila.

Langkah pertama dalam rekonstruksi ini adalah pelembagaan mekanisme review dan harmonisasi yang lebih berwibawa. Diperlukan pembentukan sebuah forum konsultatif permanen antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah otonomi khusus. Forum ini berfungsi sebagai mekanisme pra-ajudikasi untuk menyelesaikan sengketa kewenangan dan interpretasi undang-undang sebelum masuk ke ranah litigasi di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi (Sarjiyati, Jundiani, and Hastuti 2025). Lebih jauh lagi, mekanisme *executive preview* terhadap rancangan Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) atau Qanun harus diperkuat. Hal ini bukan dimaksudkan untuk memangkas otonomi atau mengembalikan sentralisme, melainkan sebagai instrumen quality control untuk memastikan keselarasan regulasi daerah dengan nilai-nilai Pancasila, prinsip NKRI, dan standar HAM universal. Harmonisasi harus dilakukan sejak hulu pembentukan hukum, bukan sekadar tindakan represif di hilir pembatalan peraturan.

Kedua, harus terjadi pergeseran paradigma yang radikal dalam pemberian dan pengelolaan otonomi khusus, yakni reorientasi dari pendekatan keamanan (*security approach*) menuju pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*). Selama ini, otonomi khusus sering kali digunakan sebagai alat politik untuk meredam pemberontakan dan menjaga integritas teritorial semata. Ke depan, legitimasi otonomi khusus harus didasarkan pada kinerja kesejahteraan. Dana Otonomi Khusus tidak boleh lagi diberikan sebagai "cek kosong." Harus ada Indikator Kinerja Utama (KPI) yang ketat dan terukur yang disepakati antara pusat dan daerah. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut adanya akuntabilitas hasil. Jika pemerintah daerah gagal mencapai target-target kesejahteraan dasar (pendidikan, kesehatan, ekonomi rakyat), maka harus ada mekanisme sanksi yang jelas, mulai dari penundaan pencairan dana hingga evaluasi ulang terhadap kewenangan yang diberikan (Diffauly and Suwartono 2023).

Ketiga, penguatan demokrasi lokal yang asimetris harus didorong untuk menciptakan partisipasi politik yang autentik. Negara harus memiliki keberanian politik (*political will*) untuk membuka ruang demokrasi yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik sosiologis masyarakat setempat. Keberhasilan partai politik lokal di Aceh dalam mengintegrasikan mantan kombatan ke dalam sistem politik formal adalah preseden positif yang patut dikaji (Asmorojati n.d.). Model representasi politik yang lebih inklusif, seperti penguatan peran lembaga adat dalam parlemen lokal di Papua, perlu dikembangkan secara serius. Hal ini penting untuk memastikan bahwa otonomi khusus benar-benar menjadi milik rakyat (*people-centered autonomy*), bukan sekadar milik elit Jakarta yang bertransaksi dengan elit lokal. Partisipasi yang bermakna akan meningkatkan rasa memiliki (*sense of belonging*) masyarakat terhadap NKRI.

Sebagai konklusi dari seluruh analisis deskriptif ini, dapat disimpulkan bahwa desentralisasi asimetris dalam bingkai Negara Hukum Pancasila adalah sebuah keniscayaan sejarah dan kebutuhan sosiologis yang tidak terelakkan. Keberagaman bangsa Indonesia tidak mungkin dikelola dengan pendekatan yang seragam dan monolitik. Namun, keberadaannya harus dikelola dengan prinsip kehati-hatian (*prudence*) yang tinggi. Otonomi khusus adalah jembatan emas menuju integrasi nasional yang kokoh, hanya jika pilar-pilarnya yakni keadilan, kemanusiaan, dan persatuan ditegakkan tanpa kompromi (Ridhawati 2025).

Patologi yang terjadi saat ini mulai dari disharmoni regulasi, pelanggaran HAM, kecemburuan antardaerah, hingga korupsi elit lokal bukanlah bukti bahwa konsep desentralisasi asimetris itu salah, melainkan bukti bahwa tata kelolanya yang salah urus (*mismanagement*). Oleh karena itu, rekonstruksi tata kelola bukan lagi sebuah pilihan,

melainkan sebuah imperatif yuridis. Tanpa keberanian untuk melakukan koreksi total dan menata ulang hubungan pusat-daerah dalam koridor yang lebih adil dan bermartabat, desentralisasi asimetris berisiko besar menjadi bumerang. Alih-alih memperkuat ikatan kebangsaan, ia justru dapat menjadi katalisator bagi fragmentasi bangsa yang selama ini ingin dihindari oleh para pendiri negara. Masa depan desentralisasi Indonesia bergantung pada kemampuan negara untuk menyeimbangkan antara pengakuan terhadap keberagaman (kebhinekaan) dengan komitmen terhadap persatuan (tunggal ika) dalam satu tarikan napas hukum yang harmonis.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi desentralisasi asimetris dalam bingkai Negara Hukum Pancasila masih terperangkap dalam anomali yuridis dan distorsi struktural yang serius, sehingga belum mampu mencapai tujuan filosofisnya, yakni integrasi nasional melalui kesejahteraan. Secara doktrinal, asas *lex specialis* yang seharusnya menjadi perisai bagi kekhususan daerah, pada kenyataannya lumpuh menghadapi ego sektoral dan sentralisme birokrasi, mengakibatkan fenomena "resentralisasi terselubung" di mana kewenangan daerah diamputasi oleh regulasi teknis kementerian. Temuan ini menegaskan bahwa kegagalan otonomi khusus di Indonesia bukan semata-mata disebabkan oleh ketidaksiapan daerah, melainkan akibat ketiadaan desain hukum yang koheren dan konsisten dari pemerintah pusat. Selain itu, praktik desentralisasi asimetris saat ini telah melahirkan patologi *elite capture*, di mana aliran dana otonomi khusus gagal menetes ke lapisan masyarakat terbawah dan justru menyuburkan oligarki lokal, serta memicu kecemburuan horizontal antar-daerah akibat ketiadaan parameter pemberian status khusus yang baku dan teknokratis. Dilema konstitusional juga ditemukan ketika partikularisme hukum daerah berbenturan dengan standar Hak Asasi Manusia, menandakan belum tuntasnya demarkasi antara kewenangan otonom dengan kewajiban negara dalam melindungi hak-hak fundamental warga negara.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi tata kelola desentralisasi asimetris yang berlandaskan pada reorientasi paradigma dari pendekatan keamanan (*security approach*) menuju pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) yang terukur. Pemerintah pusat dan DPR mendesak untuk segera melakukan harmonisasi regulasi secara menyeluruh guna menghilangkan tumpang tindih norma antara UU Sektoral dengan UU Kekhususan, serta melembagakan mekanisme konsultatif permanen untuk mencegah sengketa kewenangan. Di tingkat daerah, akuntabilitas penggunaan dana otonomi khusus harus diperketat dengan indikator kinerja yang berfokus pada indeks pembangunan

manusia, disertai sanksi tegas apabila target kesejahteraan tidak tercapai. Selain itu, ruang demokrasi lokal perlu dibuka lebih lebar melalui pengakuan partai lokal atau representasi adat yang autentik, namun tetap dalam koridor pengawasan konstitusional untuk memastikan tidak adanya pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan prinsip keadilan sosial.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini memiliki keterbatasan, terutama pada fokus analisis yang lebih berat pada aspek normatif-yuridis dan tinjauan makro-kebijakan, sehingga mungkin belum sepenuhnya menangkap dinamika mikro-politik dan sosiologis di tingkat akar rumput secara mendetail di seluruh daerah otonomi khusus. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan studi empiris yang lebih mendalam mengenai dampak kuantitatif dana otonomi khusus terhadap ketimpangan sosial, serta studi komparatif dengan model desentralisasi asimetris di negara kesatuan lain. Kajian lanjutan tersebut diharapkan dapat melengkapi konstruksi teoritis yang telah dibangun dalam penelitian ini, guna menghasilkan model desentralisasi yang lebih adaptif, adil, dan berkelanjutan bagi masa depan integrasi bangsa.

DAFTAR REFERENSI

- Achmady, L. A. (2020). “Kekhususan” otonomi khusus Papua. *Jurnal Hukum*, 17(1), 81–88.
- Aminah, S. (2020). *Kuasa negara pada ranah politik lokal*. Kencana (Prenada Media).
- Anonim. (n.d.). *Paradigma baru desentralisasi asimetris di Indonesia*.
- Asmorojati, A. W. (2021). *Hukum pemerintahan daerah dan daerah istimewa Yogyakarta dalam bingkai NKRI*.
- Astriaana, S., & Khoirunurrofik. (2024). Desentralisasi fiskal dan kinerja tata kelola pemerintahan: Bukti empiris dari tingkat kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, 13(1), 15–29. <https://doi.org/10.29244/jekp.13.1.2024.15-29>
- Cahya, K., & Wibawa, S. (2019). Penegasan politik hukum desentralisasi asimetris dalam rangka menata hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Indonesia. *Jurnal Hukum*, 2(3), 400–412.
- Daerah, P., Era, D., & Asimetris, D. (2024). Analisis terhadap kebijakan pemerintah dalam mengatur urusan pemerintahan daerah di era desentralisasi asimetris. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(2), 208–235. <https://doi.org/10.33019/progresif.v18i2.5541>
- Diffaul, R., & Suwartono, B. (2023). Mencermati kewenangan daerah untuk melakukan hubungan luar negeri: Batasan kewenangan dan keabsahannya. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 30(2), 300–323. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art4>
- Effendy, R. G. (2023). Analisis otonomi khusus Papua dalam perspektif orang asli Papua. *Jurnal Bina Hukum*, 12, 309–322. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.436>

- Failaq, M. R. M. F., & Madjid, M. A. S. W. (2023). Innovation and reconstruction of regional sectoral laws for asymmetrical decentralization. *Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan*, 7(2), 75–86. <https://doi.org/10.21787/mp.7.2.2023.75-86>
- Hemay, I. (2023). Dinamika pusat–daerah: Tantangan demokratisasi dan kesejahteraan masyarakat di provinsi Indonesia.
- Heryansyah, D. (2019). Kompleksitas otonomi daerah dan gagasan negara federal dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. *Ius Quia Iustum Law Journal*, 26(2), 238–258. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol26.iss2.art2>
- Huda, N. (2021). *Desentralisasi secara umum dan desentralisasi asimetris di Indonesia*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2024). Membaca desentralisasi asimetris dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 2(3), 1393–1404. <https://doi.org/10.70294/jimu.v2i03.1348>
- Miswanto, A. (2022). Rekognisi dan redistribusi dalam pencapaian keadilan sosial: Analisis komparatif terhadap model teoritis Nancy Fraser dan Axel Honneth. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 11(2), 141–160. <https://doi.org/10.14421/sh.v11i2.2748>
- Nugraha, D. P. (2023). *Pancasila dalam pusaran politik identitas*.
- Rauta, U. (2025). Justification of the thematic legislation in Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 22(3).
- Ridhawati, R. (2025). Akuntabilitas dalam desentralisasi fiskal: Tantangan dan strategi untuk tata kelola pemerintah daerah. *Journal Scientific of Mandalika (JSM)*, 6(1), 80–87. <https://doi.org/10.36312/vol6iss1pp80-87>
- Roslaili, Y. (2021). *Pola penalaran qanun jinayat di Aceh*. PT Adab Indonesia.
- Sarjiyati, Jundiani, & Hastuti, N. T. (2025). *Desentralisasi asimetris: Model dan praktik otonomi daerah di Indonesia*.
- Siregar, R., & Fatimah, S. (2023). Desentralisasi asimetris Daerah Istimewa Yogyakarta dalam ketatanegaraan Indonesia. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 19(2), 64–79. <https://doi.org/10.24042/tps.v19i2.17317>
- Sulaiman, H., Marwati, L., Alfarezi, S., Sulistiowati, T., & Machmud, A. (2025). John Rawls' theory of justice and its relevance in the formulation of community property division policy in the contemporary era. *Al Hairy: Journal of Islamic Law*, 1(1), 25–36. <https://doi.org/10.64344/hry.v1i1.13>
- Viara, L., & Putri, W. (2024). Desentralisasi asimetris dalam penggunaan tanah Sultan Ground tanpa surat kekancingan di Kota Yogyakarta. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 3(1), 1–13. <https://doi.org/10.35132/assyifa.v3i1.568>
- Wilayah, D. I., & Setiorini, A. (2022). Narrative review konten publikasi implementasi kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah di wilayah perbatasan. *Shaut Al-Maktabah: Jurnal Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi*, 14(1), 39–49. <https://doi.org/10.37108/shaut.v14i1.658>
- Zaskia, S., Sembiring, T. B., Harefa, J. B. F., & Zebua, M. A. A. R. (2025). Dampak kebijakan desentralisasi terhadap otonomi daerah dalam kerangka hukum tata negara. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 5(4), 639–649. <https://doi.org/10.31004/innovative.v5i4.19664>